



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWAYOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM SERTIFIKASI MELALUI PENDIDIKAN PROFESI
GURU BAGI GURU DALAM JABATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai Dengan Akhir Tahun 2015, maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu memberikan bantuan Program Sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru bagi guru dalam jabatan pada satuan pendidikan di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Bantuan Program Sertifikasi melalui Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan Pada Satuan Pendidikan Di Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Bagi Guru Dalam Jabatan Yang Diangkat Sampai dengan akhir tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1739)
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM SERTIFIKASI MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Program Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan setelah program sarjana atau sarjana terapan untuk mendapatkan sertifikat pendidik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Guru dalam Jabatan adalah guru pegawai negeri sipil dan guru bukan pegawai negeri sipil yang sudah mengajar pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat penyelenggara pendidikan yang sudah mempunyai perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama.
3. Satuan Pendidikan adalah layanan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
6. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta.

BAB II KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 2

Penerima Bantuan Program Sertifikasi melalui Program PPG harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang terakreditasi;
- b. berkualifikasi akademik S-1/D-IV yang sesuai dengan program studi pada Program PPG yang akan diikuti;
- c. Guru dalam Jabatan atau pegawai negeri sipil yang mendapatkan tugas mengajar yang sudah diangkat sampai dengan akhir tahun 2015;
- d. memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) dan terdaftar pada data pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- e. lolos verifikasi pemberkasan administrasi melalui Aplikasi Penetapan Peserta Pendidikan Profesi Guru.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Program Sertifikasi melalui Program PPG diberikan kepada guru dalam jabatan yang telah memenuhi kriteria dengan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah Kota Yogyakarta sesuai dengan standarisasi pembiayaan yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Program PPG.

- (2) Pembiayaan pelaksanaan Program PPG oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tidak termasuk biaya pribadi.
- (3) Biaya pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Biaya transportasi;
 - b. Penginapan;
 - c. Konsumsi; dan
 - d. Keperluan pribadi lainnya.

BAB IV KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 4

Dalam hal ditemukan adanya kelebihan jumlah nominal bantuan Program PPG dengan jumlah nominal yang seharusnya diterima maka penerima bantuan Program PPG harus mengembalikan ke Kas Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 September 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HERI KARYAWAN

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 71 TAHUN 2019
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN PROGRAM SERTIFIKASI
MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM
JABATAN PADA SATUAN PENDIDIKAN DI PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA.

**DAFTAR PENERIMA BANTUAN PROGRAM SERTIFIKASI
MELALUI PENDIDIKAN PROFESI GURU BAGI GURU DALAM JABATAN
PADA SATUAN PENDIDIKAN
DI PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO.	NAMA	JABATAN	STATUS PEGAWAI	UNIT KERJA
1	LIANA CHRISTAMEIDIA	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI BUMIJO
2	BURHANUDIN	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI WIROSABAN
3	SITI MUDMAINAH	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI BUMIJO
4	HERI ISNANTO	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI GEDONGTENGEN
5	MEI LINDA	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI SOSROWIJAYAN
6	ARIF ROMMI SETYAWAN	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI UNGARAN I
7	TRI HARYANTI	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI SERANGAN
8	RETNO SETYANINGSIH, S.PD	Guru Kelas SD	PNS	SD NEGERI KEPUTRAN A

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI